

Hukum Azan Anak Kecil yang Belum Balig dalam Perspektif Mazhab Maliki dan Syafii

The Ruling on the Adhan of Prepubescent Children in the Maliki and Shafi'i Schools

Abdurrosyid

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: abdurrosyidallumbukiy@gmail.com

Salahuddin Guntung

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: salahuddin.guntung@stiba.ac.id

M. Fadli

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: m.fadli@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 19 June 2026 Revised : 22 June 2026 Accepted : 23 June 2026 Published : 05 July 2026	<i>This study aims to analyze the legal status of the adhan performed by a prepubescent child according to the Maliki and Shafi'i schools, and to identify the similarities, differences, and legal reasoning behind their views. The issue arises because the adhan has a dual function: it is a ritual expression and an announcement of the beginning of prayer time. In practice, discerning children (mumayyiz) are often trained to call the adhan, yet jurists differ on whether puberty is required for a valid muadhdhin. This research uses library research with a qualitative, normative, and comparative approach. Primary references are drawn from classical Maliki and Shafi'i jurisprudential works, supported by <i>usul al-fiqh</i> literature and relevant studies. The findings show that the Maliki school emphasizes caution because the adhan functions as an authoritative notification of prayer time; therefore, a child should not be relied upon independently when the adhan becomes a public reference. By contrast, the Shafi'i school holds that puberty is not a condition of validity. The adhan of a mumayyiz child is valid if the child understands the adhan and pronounces it correctly. The study concludes that children's adhan training remains permissible, while public adhan should be supervised to preserve accuracy and communal trust.</i>
Keywords: Adhan, child, mumayyiz, balig, Maliki school, Shafi'i school Kata kunci: Azan, anak kecil, mumayyiz, balig, Mazhab Maliki, Mazhab Syafii	
Copyright: 2026, Abdurrosyid, Salahuddin Guntung, M.Fadli	
	Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum azan anak kecil yang belum balig menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii, serta mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan dasar istinbat kedua mazhab. Masalah penelitian muncul karena azan memiliki dua fungsi, yaitu sebagai lafaz ibadah dan pemberitahuan masuknya waktu salat kepada masyarakat. Dalam praktik keagamaan, anak yang telah mumayyiz sering diberi kesempatan mengumandangkan azan sebagai bentuk pembinaan. Namun, ulama berbeda pendapat mengenai apakah balig menjadi syarat sah bagi muazin. Penelitian ini

merupakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan hukum yuridis normatif komparatif. Data utama diperoleh dari kitab fikih Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii, serta didukung literatur usul fikih dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Maliki lebih menekankan kehati-hatian karena azan berfungsi sebagai pemberitahuan resmi waktu salat; karena itu, azan anak belum balig tidak dijadikan rujukan mandiri bagi masyarakat luas. Sebaliknya, Mazhab Syafii memandang balig bukan syarat sah azan. Azan anak mumayiz dinilai sah apabila ia memahami azan dan mampu melafalkannya dengan benar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembinaan azan bagi anak tetap dapat dilakukan, tetapi azan publik perlu diawasi agar tepat waktu, benar lafaznya, dan dipercaya jamaah. Penelitian ini berkontribusi sebagai referensi akademik bagi akademisi, peneliti dan bagi masyarakat umum dalam memahami keabsahan azan yang belum balig menurut mazhab Maliki dan Syafii.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Abdurrosyid, Salahuddin Guntung, M. Fadli. "Hukum Azan Anak Kecil Yang Belum Baligh dalam Perspektif Mazhab Maliki dan Syafii", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. 4 (2026): 776-795. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i4.3453>

PENDAHULUAN

Azan merupakan salah satu syiar penting dalam kehidupan keagamaan muslim sejak masa Rasulullah saw. Berdasarkan riwayat historis, azan pertama kali disyariatkan di Madinah pada tahun pertama Hijriyah.¹ Penanda waktu salat ini muncul sebagai solusi dari kebutuhan umat muslim untuk mengetahui masuknya waktu salat setelah hijrah ke Madinah.

Menurut hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari.

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ، لَيْسَ يُنَادَى لَهَا، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اخَذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ بُوقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوْلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا بِلَالُ، قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ) (رواه البخاري).²

Artinya:

bahwa Ibn Umar pernah berkata: "Kaum muslimin ketika pertama kali tiba di Madinah, mereka berkumpul-kumpul untuk menunggu datangnya waktu salat tanpa ada yang menyerukannya. Pada suatu hari mereka membicarakan hal tersebut. Sebagian mereka berkata: 'Ambillah lonceng seperti lonceng yang digunakan kaum Nashrani (Kristen).' Sebagian yang lain berkata: 'Sebaliknya, gunakan terompet seperti terompet yang digunakan kaum Yahudi.' Maka Umar

¹Abū Ḥamid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī, *al-Sīrah al-Nabawīyyah fī Ḍaw'i al-Qur'ān wa as-Sunnah*, Juz 1 (Qahirah: Dar al-Fikr, 1994), h. 65.

²Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1987), 219.

berkata: 'Mengapa kalian tidak mengutus seorang laki-laki untuk menyerukan panggilan salat?' Kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Wahai Bilal, berdirilah dan serulah orang-orang untuk salat.'

Imam Ibn Hajar menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan prinsip: "penetapan hukum dari makna yang terungkap bukan hanya pada makna literal". Prinsip ini memungkinkan perbedaan interpretasi yang sah di antara ulama sesuai dengan syariat Islam dalam mengajarkan musyawarah dan *ijtihad*. Rasulullah tidak menyebutkan syarat khusus tentang usia. Keriteria yang terlihat adalah: kemampuan suara, pemahaman waktu salat dan integritas.³

Tokoh pertama yang mengumandangkan azan adalah Bilāl ibn Rabbāh, sahabat Rasulullah saw. yang terkenal dengan suara azan yang sangat indah dan lantang.⁴ Praktik azan ini terus berlanjut dan menjadi bagian integral dari prosesi pelaksanaan salat di setiap generasi muslim. Seiring dengan perkembangan ilmu fikih, para ulama klasik mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang syarat-syarat sahnya azan.

Masalah yang berkaitan dengan azan anak kecil sudah menjadi bahan diskusi panjang di antara para ulama. Perbedaan pendapat ini tidak hanya menyangkut hukum azan anak kecil, tetapi juga menyentuh aspek-aspek metodologi dalam memahami hadis, analisis tujuan (*maqāṣid*) azan, dan konsep kematangan akal dalam hukum Islam. Dari sudut pandang historis, kehadiran perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa praktik azan anak kecil telah menjadi isu nyata dalam masyarakat muslim sejak zaman klasik, sehingga para ulama merasa perlu untuk memberikan panduan hukum mengenai fenomena tersebut.

Fikih Islam membedakan anak-anak menjadi beberapa kategori berdasarkan tingkat kematangan mental dan tubuh mereka yaitu: anak yang belum tamyiz (tidak dapat membedakan), anak yang sudah mumayyiz (dapat membedakan), dan anak yang sudah balig (dewasa). *Gairu* mumayyiz adalah anak yang belum dapat memahami maksud ucapan sebagaimana dipahami oleh orang-orang yang berakal.⁵ Mumayyiz adalah anak yang telah mampu memahami pembicaraannya, memberikan jawaban yang baik, mengerti maksud suatu ucapan, dan hal-hal sejenisnya.⁶

Imam Syafi'i rahimahullāh berkata, "Balig itu pada usia lima belas tahun, kecuali jika anak laki-laki telah mengalami mimpi basah atau anak perempuan telah mengalami haid sebelum usia tersebut.⁷ Perbedaan antara mumayyiz dan balig memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam berbagai aspek ibadah dan *mu'āmalah*, termasuk dalam masalah azan. Pemahaman yang tepat tentang perbedaan kedua konsep ini menjadi kunci untuk menentukan status hukum azan yang dilakukan oleh anak-anak dalam berbagai usia. Dalam *uṣūl al-fikih*, konsep *taklīf* (pembebanan hukum) merupakan aspek

³Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 (Qahirah: al-Matba'ah al-Salafiyyah, 1959), h. 77.

⁴Abū Ḥamid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī, *Al-Sīrah al-Nabawīyyah fī Ḍaw'ī al-Qur'ān wa as-Sunnah*, Juz 2 (Qahirah: Dar al-Fikr, 1994), h. 63.

⁵Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz 3, h. 96.

⁶Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz 7(Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 28.

⁷Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *Al-Ḥawī al-Kabīr fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 343.

fundamental dalam menentukan siapa yang wajib melaksanakan suatu ibadah dan dengan standar apa. *Taklif* baru berlaku ketika seorang individu telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu berakal, balig, dan memiliki niat yang benar. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah anak kecil yang sudah mumayiz tetapi belum balig sudah dapat dibebani *taklif* sepenuhnya atau hanya sebagian. Pertanyaan ini menjadi krusial dalam menentukan status hukum azan yang dilakukan oleh anak belum balig. Sebagian ulama berpendapat bahwa meskipun anak belum balig, namun jika mereka sudah mumayiz, mereka sudah dapat melakukan perbuatan hukum yang bersifat ibadah, meskipun dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda dari orang dewasa.

Mazhab Maliki memiliki pendekatan yang lebih ketat dalam menentukan syarat-syarat muazin. Menurut ulama Malikiyyah, azan yang dilakukan oleh anak kecil (mumayiz sekalipun) tidak dapat diterima kecuali jika anak tersebut didampingi oleh orang yang sudah balig.⁸ Alasan yang dikemukakan adalah bahwa azan disyariatkan untuk memberitahukan (*i'lām*) masuknya waktu salat, dan pemberitahuan dari seorang anak kecil tidak dapat diterima keabsahannya karena anak kecil termasuk kategori orang yang tidak dapat diterima kesaksian atau riwayatnya dalam hukum Islam.⁹ Oleh karena itu, mazhab Maliki melihat azan sebagai bentuk persaksian tentang masuknya waktu salat, sehingga orang yang memberikan persaksian tersebut harus memenuhi kriteria kesaksian yang ketat.

Berbeda dengan, mazhab Syafii memiliki pendekatan yang lebih luwes (permisif) dalam hal ini. Menurut mayoritas ulama Syafii, azan yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah mumayiz adalah sah (*ṣaḥīḥ*), asalkan anak tersebut memahami azan dan mampu mengucapkannya dengan benar.¹⁰ Pendapat yang dipilih (*al-qawl al-mukhtār*) dalam mazhab Syafii adalah bahwa tidak ada persyaratan balig untuk seorang muazin, melainkan cukup dengan kemampuan membedakan (mumayiz).¹¹ Dari perspektif ini, mazhab Syafii melihat azan lebih sebagai bentuk ibadah dan pemberitahuan yang sederhana, tanpa memerlukan standar kesaksian yang ketat seperti dalam kasus persaksian hukum.

Di berbagai komunitas muslim, praktik azan yang dilakukan oleh anak kecil masih umum terjadi, terutama di masjid-masjid dengan keterbatasan sumber daya manusia atau dalam lingkungan pendidikan keagamaan seperti pesantren dan taman pendidikan Alquran (TPA).¹² Fenomena ini mencerminkan adanya penerimaan sosial terhadap keabsahan azan anak kecil, meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Praktik ini menunjukkan bahwa di tataran *grassroot*, masyarakat muslim telah

⁸Al-Mazari, *Al-Jāmi' li-Masā'il al-Mudawwanah*, Juz 2, h. 448.

⁹Syams al-Dīn Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Tatā'ī al-Mālikī, *Jawāhir al-Durar fī Ḥall Alfāz al-Mukhtaṣar*, Juz 7, h. 247–248.

¹⁰al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz 3, h. 100.

¹¹Ibn Ruslan, *Fath al-Raḥmān bi Syarḥ Zubd Ibn Raslān*, h. 289.

¹²Teluk Sebong 25 KKN Group, "Menumbuhkan Semangat Syiar Islam Sejak Dini," STAIN Kepri KKN Portal, July 22, 2025, accessed December 19, 2025, <https://kkn.stainkepri.ac.id/post/menumbuhkan-semangat-syiar-islam-sejak-dini-kegiatan-belajar-ngaji-dan-praktik-azan-di-mushola-nurul-iman-kampung-panglong>.

mengambil keputusan untuk memperbolehkan anak-anak mengumandangkan azan, terlepas dari pertanyaan teoritis tentang keabsahannya menurut berbagai mazhab.

Dalam konteks Indonesia khususnya, praktik ini sering dijumpai di masjid-masjid yang berlokasi di daerah perkotaan maupun pedesaan. Anak-anak yang berusia antara enam hingga dua belas tahun kerap ditunjuk sebagai muazin dengan pertimbangan yang beragam, termasuk bahwa mereka sudah cukup mampu membaca azan, suara mereka masih jernih dan indah, dan sebagai bentuk pelatihan bagi mereka untuk memahami ibadah sejak dini.¹³ Pertimbangan-pertimbangan praktis ini menunjukkan bahwa di lapangan, masyarakat muslim memandang azan anak kecil tidak hanya dari sisi keabsahan hukum semata, tetapi juga dari perspektif pendidikan, estetika, dan ketersediaan sumber daya. Situasi ini menciptakan kesenjangan antara teori fikih yang masih menjadi perdebatan dan praktik sosial yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat muslim Indonesia.

Dalam era kontemporer, fatwa-fatwa dari berbagai lembaga fikih mencerminkan keberagaman pendapat mengenai azan anak kecil. Lajnah Dā'imah dari Saudi Arabia, yang merupakan salah satu lembaga fatwa yang sangat berpengaruh di dunia muslim, menyatakan bahwa yang utama dan disunnahkan adalah muazin yang sudah baligh, karena dengan azan yang dilakukan oleh orang dewasa, masuk waktu salat menjadi berita yang dapat dipercaya sepenuhnya.¹⁴ Posisi Lajnah Dā'imah ini menunjukkan bahwa lembaga fatwa resmi pemerintah Arab Saudi cenderung mengikuti pendekatan yang lebih ketat dalam hal ini, sejalan dengan semangat mazhab Hanbali yang dominan di Saudi Arabia.

Namun demikian, beberapa ulama kontemporer, khususnya dari kalangan Syafii, tetap mempertahankan pandangan bahwa azan anak kecil yang sudah mumayyiz adalah sah (*ṣaḥīḥ*), meskipun mereka juga merekomendasikan supaya tidak memberi tugas azan kepada anak kecil ketika masih ada orang dewasa yang dapat melakukannya. Rekomendasi ini menunjukkan upaya untuk mengakomodasi kedua pertimbangan: pengakuan terhadap keabsahan azan anak kecil menurut teori fikih yang berlaku, namun sekaligus menghormati prinsip kehati-hatian (*ihtiyat*) dalam praktik. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa masalah azan anak kecil masih menjadi subjek diskusi aktif dalam ranah fiqh kontemporer, dengan pertimbangan-pertimbangan baik dari sisi teks tradisional maupun aspek kontekstual yang relevan dengan kehidupan modern umat muslim.

Dari uraian latar belakang penelitian di atas kami merumuskan beberapa sub masalah sebagai berikut: a) Bagaimana hukum azan yang dikumandangkan oleh anak

¹³Muntoha, Jamroni, and Ali Abdul Jabbar, "Pelatihan Pengumandangan Adzan dan Iqomah di Taman Pendidikan Al-Qur'an Masjid Arofah, Dusun Bandung dan Dusun Songbanyu 1, Kecamatan Songbanyu, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, 4, no. 3 (September 2015): 161-165.

¹⁴Al-Lajnah Ad-Daimah li-l-Ifta' wa-d-Dirasat Al-Islamiyyah, *Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah* (Al-Majmu'ah As-Saniyyah), Juz. 5, h.49.

kecil yang belum balig dalam perspektif mazhab Maliki dan mazhab Syafii? b) Apa perbedaan dan persamaan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafii dalam memandang hukum azan oleh anak kecil yang belum balig?. Adapun tujuan penelitian ini 1) untuk mengkaji dan menganalisis hukum azan yang dikumandangkan oleh anak kecil yang belum balig menurut perspektif mazhab Maliki dan mazhab Syafii. 2) untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan kedua mazhab terkait hukum azan yang dilakukan oleh anak yang belum balig.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan komparatif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama mengenai hukum azan yang dikumandangkan oleh anak kecil yang belum balig.¹⁵ Adapun pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan mazhab Maliki dan mazhab Syafii terkait permasalahan tersebut.¹⁶

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan azan telah dilakukan. Pertama, jurnal "Hukum Azan dan Ikamah Wanita Secara Berjemaah dan Sendirian Perspektif Empat Mazhab" karya Nurul Ramdani Magfirah Djamaluddin yang bertujuan mengkaji hukum azan dan ikamah bagi perempuan menurut empat Mazhab.¹⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama empat mazhab berpendapat azan dan ikamah tidak disyariatkan bagi perempuan, meskipun sebagian ulama Syafiiyah membolehkannya dalam kondisi tertentu. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji hukum azan yang dikumandangkan oleh anak kecil yang belum balig menurut perspektif mazhab Maliki dan mazhab Syafii.

Kedua, penelitian berjudul "Pelatihan Pengumandangan Adzan dan Iqomah di Masjid Al-Iman, Desa Pisang Baru, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Waykanan, Lampung" karya Wahyu Stiawan, Hendri Noperi, dan Husnul Fatarib.¹⁸ Penelitian tersebut membahas pelatihan azan dan ikamah bagi anak-anak karena masih ditemukan ketidakmampuan anak dalam mengumandangkan azan secara benar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu mempraktikkan azan dan ikamah dengan lebih baik. Penelitian tersebut relevan karena sama-sama berhubungan dengan praktik azan yang dilakukan oleh anak-anak. Namun, penelitian tersebut berfokus pada aspek pelatihan dan keterampilan, sedangkan penelitian ini berfokus pada status hukum azan anak kecil yang belum balig menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafii.

Ketiga, penelitian berjudul "Pelatihan Pengumandangan Adzan dan Iqomah di Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ)" karya M. Faizul Umam, Zainul Mujtahidin, Imron

¹⁵Juliansyah Noor, *Metode penelitian*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), h.36.

¹⁷Nurul Ramdani Magfirah Djamaluddina, *Hukum Azan dan Ikamah Wanita Secara Berjemaah dan Sendirian Perspektif Empat Mazhab*, IAI STIBA Makassar Vol. 02, No. 01, Bulan 10, 2025 h.120.

¹⁸Wahyu Stiawan, dkk, "Pelatihan Pengumandangan Adzan dan Iqomah di Masjid Al-Iman, Desa Pisang Baru, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Waykanan, Lampung," *Lambung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 5, No. 1 (2020), h. 30–33.

Yahya, M. Anang Sudrajat, A. Qomarudin, dan Rahmatullah.¹⁹ Penelitian tersebut menjelaskan bahwa azan merupakan lafaz tertentu yang menunjukkan masuknya waktu salat, sehingga pengumandangnya tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan azan dan ikamah dapat memperbaiki kemampuan anak-anak dalam mengumandangkan azan dan memperluas pemahaman mereka tentang dasar-dasar azan. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini karena tidak membahas perbedaan pandangan mazhab tentang keabsahan azan anak belum balig.

Keempat, jurnal “Strategi Pembelajaran Melalui Latihan Azan untuk Mengembangkan Kepercayaan Diri dan Afeksi Anak terhadap Simbol-Symbol Islam” karya Rahman dan Nurul Zahriani JF yang bertujuan mengkaji efektivitas latihan azan dalam pembelajaran anak usia dini.²⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa latihan azan dapat meningkatkan kepercayaan diri, keberanian, dan kecintaan anak terhadap simbol-simbol Islam. Penelitian tersebut berfokus pada aspek pendidikan, sedangkan penelitian ini berfokus pada kajian hukum fikih mengenai azan anak yang belum balig.

Kelima, penelitian berjudul “Pelatihan Muadzin Guna Mengurangi Kesalahan dalam Pengumandangan Adzan di Masjid Muttaqin Joyosuran Surakarta.” karya Mahasri Shobahiya, Agung Wahyu Utomo, dan Muhammad Sulaiman.²¹ Penelitian tersebut membahas adanya kesalahan pelafalan azan pada sebagian muazin, terutama yang berkaitan dengan makhārij al-ḥurūf dan tajwid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan muazin dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam mengumandangkan azan dengan benar. Penelitian tersebut relevan karena menunjukkan bahwa muazin harus memiliki kemampuan melafalkan azan secara tepat. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada pembinaan teknis muazin, sedangkan penelitian ini menganalisis hukum azan anak kecil yang belum balig dalam perspektif mazhab Maliki dan mazhab Syafii.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas hukum azan yang dikumandangkan oleh anak kecil yang belum balig dengan membandingkan pandangan mazhab Maliki dan mazhab Syafii. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (novelty) karena berfokus pada analisis komparatif kedua mazhab terkait keabsahan azan anak yang belum balig beserta dasar-dasar istinbath hukum yang digunakan.

PEMBAHASAN

A. Azan dan Konsep Balig

¹⁹M. Faizul Umam, dkk, “Pelatihan Pengumandangan Adzan dan Iqomah di Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ),” *Ngabekti: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 2 (2024).

²⁰Rahman dan Nurul Zahriani JF, “Pembelajaran Melalui Latihan Azan untuk Mengembangkan Kepercayaan Diri dan Afeksi Anak terhadap Simbol-Symbol Islam,” *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 11, No. 01 (Maret 2026), h. 90–102.

²¹ Mahasri Shobahiya, dkk, “Pelatihan Muadzin Guna Mengurangi Kesalahan dalam Pengumandangan Adzan di Masjid Muttaqin Joyosuran Surakarta,” *Abdi Psikonomi*, Vol. 3, No. 1 (2022), h. 31–44.

1. Pengertian Azan

Secara etimologis (bahasa), kata azan (الأذان) berasal dari kata (أَذَن-يُأَذِّن) yang bermakna (علم أي الإعلام) berarti pemberitahuan.²² Adapun secara terminologis, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu salat dengan lafaz-lafaz tertentu.²³ Dari pengertian tersebut, azan tidak hanya berhubungan dengan kemampuan melafalkan kalimat tertentu, tetapi juga berkaitan dengan ketepatan waktu dan kepercayaan masyarakat terhadap pihak yang mengumandangkannya.²⁴ Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Jumu'ah/62: 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, Apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.²⁵

Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mālik ibn al-Huwairis.

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيمًا، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَىٰ أَهْلِنَا قَالَ: «ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَمُرُوهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيُؤَمِّمْكُمْ أَكْبَرُكُمْ». (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)²⁶

Artinya:

Aku mendatangi Nabi saw. bersama beberapa orang dari kaumku. Kami tinggal bersama beliau selama dua puluh malam. Beliau adalah seorang yang penuh kasih sayang dan lemah lembut. Ketika beliau melihat kerinduan kami kepada keluarga kami, beliau bersabda: 'Kembalilah kepada keluarga kalian, tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka, dan perintahkanlah mereka. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Apabila waktu salat telah tiba, hendaklah

²² Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 1 (Beirut: Dār Ṣādir, 2003). h. 79.

²³ Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *Al-Fikh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz. I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003). h. 281.

²⁴ Abdullah bin Muhammad Al-Tayyar, *Al-Fiqhu Al-Muyassar*, Juz 1, h. 16.

²⁵ Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 817.

²⁶ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Aẓan, Bāb Man Qāla Yū'āzin wa Yutimmu al-Aẓan*, (Cet. I; Riyāḍ: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422 H).

salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, dan hendaklah yang paling tua di antara kalian menjadi imam. (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Syarat-syarat Sah Azan

Para ulama fikih telah merumuskan sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar azan yang dikumandangkan dinyatakan sah secara syariat. Syarat pertama, azan dikumandangkan setelah masuk waktu salat. Azan yang dikumandangkan sebelum masuk waktu pada dasarnya tidak memenuhi fungsi *i'lām* atau pemberitahuan, kecuali dalam pembahasan khusus mengenai azan pertama sebelum Subuh.²⁷ Syarat kedua, lafaz azan harus diucapkan sesuai susunan yang ma'tsūr, tertib, dan bersambung. Perubahan urutan lafaz, pemutusan yang panjang tanpa uzur, atau perubahan makna yang merusak lafaz azan dapat memengaruhi keabsahannya.²⁸ Syarat ketiga, muazin harus beragama Islam dan berakal. Syarat ini penting karena azan mengandung kalimat tauhid, pengakuan terhadap kerasulan Nabi Muhammad saw., serta seruan kepada ibadah salat.²⁹ Syarat keempat, untuk azan yang menjadi syiar jamaah umum, muazin pada dasarnya adalah laki-laki menurut jumhur ulama. Adapun azan perempuan memiliki rincian tersendiri dalam pembahasan fikih dan tidak menjadi fokus utama penelitian ini.³⁰ Syarat kelima, azan harus dapat didengar oleh pihak yang menjadi sasaran pemberitahuan, karena salah satu tujuan azan adalah menginformasikan masuknya waktu salat kepada masyarakat.³¹

3. Konsep Balig dan Tamyiz

Pembahasan tentang azan anak kecil harus diletakkan dalam kerangka konsep tamyiz dan balig. Fase pertama adalah ghairu mumayiz, yaitu anak yang belum mampu membedakan antara yang baik dan buruk serta belum dapat memahami maksud dari ucapan-ucapannya. Pada fase ini seorang anak belum dapat dibebani ketentuan hukum apapun.³² Fase kedua adalah anak mumayiz yang telah memiliki kemampuan dasar untuk memahami perintah, membedakan sesuatu, dan mengikuti tata cara ibadah. Karena itu, sebagian ibadah yang dilakukan anak mumayiz dapat dinilai sah sebagai bentuk pembiasaan dan pendidikan. Akan tetapi, anak mumayiz belum sepenuhnya dibebani kewajiban hukum seperti orang balig.³³ Fase ketiga adalah balig, yaitu kondisi seseorang yang telah memasuki usia dewasa yang ditandai oleh tanda-tanda fisik tertentu, seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Pada fase inilah seseorang dianggap telah memenuhi syarat taklīf secara penuh.³⁴ Perbedaan antara mumayiz dan balig memiliki implikasi langsung dalam berbagai persoalan ibadah. Dalam konsep taklīf, kewajiban syariat baru berlaku sepenuhnya ketika seseorang telah balig

²⁷Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 691–692.

²⁸Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 307.

²⁹Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1, h. 307.

³⁰Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 1, h. 691–694.

³¹Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1, h. 281.

³²Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, , h. 96.

³³Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Fatāwā al-Nawawī* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 76.

³⁴Muḥammad Mukhtār al-Syinqīṭī, *Syarḥ Zād al-Mustaqni'* (tafrīgh), Juz. 13, h. 411.

dan berakal. Namun demikian, anak yang telah mumayyiz tetap diakui kemampuannya untuk melaksanakan sejumlah ibadah secara sah, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah saw dalam perintahnya agar anak diperintahkan salat sejak usia tujuh tahun.³⁵ Perbedaan status inilah yang menyebabkan para ulama berbeda dalam menilai apakah azan anak kecil cukup dipandang sebagai ibadah yang sah atau harus dipandang sebagai pemberitahuan resmi yang menuntut kematangan pelakunya.

B. Pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii tentang Azan Anak yang Belum Balig

Azan merupakan salah satu syiar Islam yang memiliki kedudukan penting dalam pelaksanaan ibadah salat. Selain berfungsi sebagai tanda masuknya waktu salat, azan juga menjadi media dakwah yang menyerukan kaum muslimin untuk menunaikan kewajiban mereka kepada Allah swt. Kedudukan azan yang sangat penting ini tercermin dalam berbagai dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw.

Allah swt berfirman dalam QS. Fuṣṣilat/41: 33.

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya:

Siapakah yang lebih baik perkataannya dari pada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan, dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim (yang berserah diri)?".³⁶

Ayat tersebut oleh sebagian ulama tafsir dijadikan dasar keutamaan azan karena muazin termasuk orang yang menyeru manusia kepada ketaatan dan ibadah kepada Allah swt.³⁷ Oleh karena itu, para fuqaha memberikan perhatian besar terhadap syarat-syarat yang harus dimiliki seorang muazin agar tujuan syariat dari pensyariaan azan dapat tercapai secara optimal.

1. Pandangan mazhab Maliki

Mazhab Maliki memandang azan bukan semata-mata bacaan zikir atau lafaz syiar, tetapi juga i'lām bi dukhūl al-waqt, yaitu pemberitahuan masuknya waktu salat kepada masyarakat. Karena itu, muazin dalam perspektif Maliki tidak hanya dituntut mampu melafalkan azan dengan benar, tetapi juga harus memiliki kapasitas sebagai pihak yang dipercaya dalam menyampaikan informasi keagamaan. Titik tekan ini menjelaskan mengapa mazhab Maliki lebih berhati-hati terhadap azan anak kecil yang belum balig.³⁸

³⁵Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṣ al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz. 1 (Beirut: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 2009), h. 133.

³⁶Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 698.

³⁷Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz. 7 (Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1999), h. 177.

³⁸Mālik bin Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h. 165.

Dalam logika Malikiyyah, persoalan azan anak belum balig tidak berhenti pada kemampuan anak menghafal lafaz azan. Anak mumayiz memang dapat memahami sebagian bentuk ibadah dan mampu melafalkan azan. Akan tetapi, ketika azan dijadikan rujukan publik atas masuknya waktu salat, muazin memikul fungsi *khavar* atau pemberitahuan yang berdampak pada pelaksanaan ibadah orang banyak. Oleh sebab itu, kedewasaan dipandang sebagai unsur yang menguatkan amanah, ketelitian, dan penerimaan masyarakat terhadap azan tersebut.³⁹

Selain itu, pandangan Malikiyyah juga sejalan dengan hadis Nabi Muhammad saw yang memberikan kriteria bagi seorang muazin. Rasulullah saw bersabda:

إِذَا خَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤَمِّمْكُمْ أَكْبَرُكُمْ⁴⁰

Artinya:

Apabila datang waktu salat, maka hendaknya salah seorang kalian mengumandangkan azan dan yang paling tua di antara kalian menjadi imam (salat).

Hadis tersebut dipahami oleh sebagian ulama Malikiyyah sebagai petunjuk bahwa azan sebaiknya dilakukan oleh orang yang memiliki kapasitas dan kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas keagamaan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, meskipun anak mumayiz mampu menghafal dan melafalkan lafaz azan dengan benar, orang dewasa tetap lebih diutamakan dalam pelaksanaannya.⁴¹

Pertimbangan ini berhubungan dengan karakter mazhab Maliki yang memberi perhatian besar pada kemaslahatan jamaah dan kehati-hatian dalam perkara ibadah kolektif. Azan yang keliru waktunya dapat menyebabkan jamaah melaksanakan salat tidak pada waktunya atau menimbulkan keraguan di tengah masyarakat. Karena itu, dalam konteks azan yang *mu'tamad* atau dijadikan rujukan resmi, mazhab Maliki lebih mengutamakan muazin yang telah balig, mengetahui tanda-tanda masuknya waktu salat, dan dipercaya oleh masyarakat.⁴²

Dengan demikian, pandangan mazhab Maliki tidak dapat dipahami sebagai penolakan mutlak terhadap pembinaan azan bagi anak. Anak kecil tetap dapat dilatih mengumandangkan azan dalam konteks pendidikan dan pembiasaan ibadah. Namun, untuk azan yang menjadi dasar pemberitahuan resmi bagi jamaah, mazhab Maliki menempatkan unsur kedewasaan dan kepercayaan sebagai pertimbangan penting.

³⁹Abū 'Abdillāh Muḥammad al-Māzarī, *Al-Jāmi' li Masā'il al-Mudawwanah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, t.th.), h. 448.

⁴⁰Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. 1 (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H), h. 120.

⁴¹Abū 'Abdillāh Muḥammad al-Māzarī, *al-Jāmi' li Masā'il al-Mudawwanah*, Juz. 2 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, t.t.), h. 448.

⁴²Syams al-Dīn Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ibrāhīm al-Tatā'ī al-Mālikī, *Jawāhir al-Durar fī Ḥall Alfāz al-Mukhtaṣar*, Juz 7, h. 247–248.

Posisi ini menunjukkan bahwa mazhab Maliki lebih menekankan fungsi sosial azan sebagai informasi waktu salat, bukan semata-mata aspek lafaznya.⁴³

2. Pandangan mazhab Syafii

Mazhab Syafii memiliki pendekatan yang berbeda. Menurut Syafiiyyah, azan anak yang telah *mumayiz* hukumnya sah apabila anak tersebut beragama Islam, berakal, memahami tata cara azan, dan mampu melafalkannya dengan benar. Balig tidak ditempatkan sebagai syarat sah karena tidak terdapat dalil yang secara tegas mewajibkan muazin harus telah balig. Dalam perspektif ini, penambahan syarat hukum harus didasarkan pada dalil yang jelas, bukan semata-mata pada pertimbangan kehati-hatian.⁴⁴

Imam al-Nawawi menjelaskan dalam *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*:

وَيَصِحُّ أَذَانُ الصَّبِيِّ الْمُؤَمِّرِ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا⁴⁵

Artinya:

Sah azan anak yang telah *mumayiz*, dan dalam mazhab kami tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai hal tersebut.

Pernyataan Imam al-Nawawi menunjukkan bahwa keabsahan azan anak *mumayiz* merupakan pendapat yang kuat dan disepakati dalam lingkungan mazhab Syafii. Pandangan tersebut juga didukung oleh prinsip umum syariat mengenai pendidikan ibadah kepada anak sejak usia dini. Rasulullah saw bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ⁴⁶

Artinya:

Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat ketika mereka berusia tujuh tahun.

Hadis ini menunjukkan bahwa syariat mengakui kemampuan anak *mumayiz* untuk memahami dan melaksanakan berbagai bentuk ibadah sebelum mencapai usia balig. Oleh karena itu, apabila anak telah mampu memahami tata cara azan serta melafalkannya dengan benar, maka tidak terdapat halangan untuk menganggap azannya sah menurut mazhab Syafii.⁴⁷

Perbedaan antara mazhab Maliki dan mazhab Syafii berakar pada titik tekan yang berbeda. Mazhab Maliki menilai azan terutama dari aspek fungsi sosialnya sebagai pemberitahuan waktu salat. Karena itu, kepercayaan, kematangan, dan ketelitian muazin menjadi unsur penting. Mazhab Syafii menilai azan dari aspek keabsahan ibadah

⁴³Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 1, h. 691–694.

⁴⁴Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz. 1, h. 84.

⁴⁵Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz. 3 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 100.

⁴⁶Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz. 1 (Beirut: Dār al-Risālah al-Ālamiyyah, 2009), h. 133.

⁴⁷Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz. 3 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 100.

dan ketiadaan dalil yang mensyaratkan balig. Karena itu, kemampuan anak *mumayiz* dalam memahami dan melafalkan azan menjadi ukuran yang cukup.⁴⁸

C. Dasar Hukum Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii dalam Memandang Kebolehan Azan Anak Kecil yang Belum Balig

Perbedaan pendapat antara Malikiyyah dan Syafiiyyah mengenai azan anak yang belum balig pada dasarnya berangkat dari perbedaan metode istinbat hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Kedua mazhab sama-sama menerima azan sebagai syiar Islam yang sangat penting, namun berbeda dalam menentukan syarat yang harus dimiliki oleh seorang muazin.⁴⁹

Dasar umum pensyariatan azan terdapat dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid raḍiyallāhu 'anhu mengenai awal mula disyariatkannya azan. Rasulullah saw bersabda setelah mendengar lafaz azan yang diajarkan melalui mimpi Abdullah bin Zaid:

إِنَّمَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ⁵⁰

Artinya:

“Sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar, insya Allah.”

Hadis tersebut menjadi dasar bahwa azan merupakan syiar yang memiliki kedudukan khusus dalam Islam dan harus dilaksanakan sesuai tuntunan syariat. Mazhab Maliki memandang bahwa azan tidak hanya mengandung dimensi ibadah, tetapi juga dimensi sosial berupa pemberitahuan masuknya waktu salat kepada masyarakat. Oleh karena itu, muazin harus memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan amanah tersebut.

Pandangan ini selaras dengan prinsip umum Al-Qur'an mengenai penyampaian amanah. Allah . berfirman dalam Q.S An-Nisā'/4: 58.

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya,”⁵¹

Dalam perspektif Malikiyyah, tugas mengumandangkan azan merupakan amanah keagamaan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Oleh sebab itu, orang yang telah dewasa lebih diutamakan karena dianggap lebih mampu menjaga ketepatan informasi waktu salat dan melaksanakan amanah tersebut secara sempurna.⁵²

⁴⁸Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 307.

⁴⁹Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz. 1

⁵⁰Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz., h. 133.
h. 278.

⁵¹Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 118.

⁵²Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz. 1, h. 694.

Di sisi lain, mazhab Syafii berangkat dari prinsip usul fikih bahwa suatu syarat hukum tidak dapat ditetapkan tanpa adanya dalil yang jelas. Dalam kajian mereka, tidak ditemukan nash Al-Qur'an maupun hadis sahih yang mensyaratkan balig sebagai syarat sah seorang muazin.⁵³

Dengan demikian, dasar hukum Malikiyyah lebih bertumpu pada pertimbangan kemaslahatan dan fungsi sosial azan, sedangkan dasar hukum Syafiiyyah lebih berorientasi pada keberadaan dalil yang secara eksplisit menetapkan syarat hukum tertentu. Perbedaan ini menunjukkan keluasan khazanah fikih Islam dalam memahami tujuan pensyariat azan tanpa keluar dari koridor dalil-dalil syariat yang sahih.⁵⁴

D. Persamaan dan Perbedaan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii pada Hukum Azan Anak yang Belum Balig

Perbedaan pendapat para ulama mengenai hukum azan anak yang belum balig merupakan salah satu bentuk kekayaan khazanah fikih Islam yang lahir dari perbedaan metode dalam memahami dalil-dalil syariat. Meskipun demikian, apabila ditelaah lebih mendalam, mazhab Maliki dan mazhab Syafii memiliki sejumlah persamaan mendasar sebelum sampai pada perbedaan hukum yang mereka hasilkan.⁵⁵

Persamaan pertama adalah bahwa kedua mazhab sama-sama mengakui kedudukan azan sebagai syiar Islam yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Azan tidak hanya berfungsi sebagai pemberitahuan masuknya waktu salat, tetapi juga sebagai bentuk dakwah dan pengagungan terhadap syariat Islam. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah saw:

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ⁵⁶

Artinya:

Apabila datang waktu salat, maka hendaknya salah seorang kalian mengumandangkan azan dan yang paling tua di antara kalian menjadi imam (salat).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa azan merupakan syiar yang memiliki kedudukan penting sehingga kedua mazhab sepakat bahwa pelaksanaannya harus dilakukan oleh orang yang memahami tata cara azan dengan baik.⁵⁷

Persamaan kedua adalah bahwa Malikiyyah dan Syafiiyyah sama-sama mensyaratkan Islam bagi seorang muazin. Azan merupakan ibadah yang mengandung

⁵³Muhammad bin Idrīs al-Syāfiī, *al-Umm*, Juz. 1 (Beirut: Dār al-Maʿrifah, t.t.), h. 84.

⁵⁴Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz. 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 691–694.

⁵⁵Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz. 1 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 691.

⁵⁶Abū ʿAbdillāh Muḥammad bin Ismāʿīl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz.. 1 (Beirut: Dār Ṭawq al-ajāh, 1422 H), h. 120, hadis no. 628.

⁵⁷Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *Al-Fiqh ʿalā al-Mazāhib al-Arbaʿah*, Juz.. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2003), h. 307.

unsur pengagungan kepada Allah dan pengakuan terhadap kerasulan Nabi Muhammad saw sehingga tidak sah apabila dilakukan oleh non-muslim.⁵⁸

Persamaan ketiga adalah bahwa kedua mazhab sepakat bahwa anak yang belum mencapai tingkat tamyiz tidak sah melaksanakan azan. Hal ini karena anak yang belum mumayiz belum memiliki kemampuan memahami makna ucapan yang dilafalkan serta belum mampu membedakan antara tata cara yang benar dan yang salah dalam pelaksanaan ibadah.⁵⁹

Adapun perbedaan mendasar antara kedua mazhab terletak pada kedudukan balig dalam penilaian azan anak kecil. Dalam mazhab Maliki, balig tidak diposisikan hanya sebagai syarat keutamaan, melainkan sebagai unsur kelayakan yang menentukan dapat diterima atau tidaknya azan sebagai pemberitahuan resmi masuknya waktu salat kepada jamaah. Anak yang belum balig, meskipun telah mumayiz dan mampu melafalkan azan, tidak dijadikan muazin yang mu'tamad secara mandiri karena fungsi azan menurut Malikiyyah adalah i'lām bi dukhūl al-waqt, yaitu informasi keagamaan yang menuntut orang yang amanah, dipercaya, dan mampu memastikan masuknya waktu salat. Oleh karena itu, dalam konteks azan yang menjadi rujukan masyarakat, kedewasaan muazin dalam mazhab Maliki berpengaruh terhadap penerimaan azan, bukan sekadar menunjukkan bahwa orang dewasa lebih utama.⁶⁰

Sebaliknya, mazhab Syafii berpendapat bahwa balig bukan merupakan syarat sah azan. Selama anak telah mencapai tingkat tamyiz, memahami tata cara azan, serta mampu melafalkannya dengan benar, maka azannya tetap sah. Pendapat ini didasarkan pada kaidah bahwa syarat suatu ibadah tidak dapat ditetapkan tanpa adanya dalil yang jelas dari Al-Qur'an, hadis, maupun ijmak.⁶¹

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Malikiyyah lebih menekankan prinsip *iḥtiyāt* (kehati-hatian) dan kemaslahatan masyarakat, sedangkan Syafiiyyah lebih menitikberatkan pada prinsip berpegang kepada dalil tekstual yang secara eksplisit menetapkan syarat hukum.⁶²

Di samping itu, perbedaan tersebut tidak menunjukkan adanya pertentangan terhadap syariat Islam, melainkan mencerminkan keluasan metode ijtihad yang dimiliki para ulama dalam memahami tujuan pensyariaan azan. Kedua mazhab sama-sama

⁵⁸Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz.. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 307.

⁵⁹Abū 'Abdillāh Muḥammad bin 'Alī bin 'Umar al-Māzarī, *al-Jāmi' li Masā'il al-Mudawwanah*, 2 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, t.th.), h. 448; Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḏḏab*, Juz. 3 (Cet. I; Kairo: Idārah al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 1344 H), h. 100.

⁶⁰Mālik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h. 165; Abū 'Abdillāh Muḥammad bin 'Alī bin 'Umar al-Māzarī, *al-Jāmi' li Masā'il al-Mudawwanah*, Juz. 2 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, t.th.), h. 448.

⁶¹Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Juz. 1 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1983), h. 84.

⁶²Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz. 1 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 694.

bertujuan menjaga kemuliaan syiar Islam dan memastikan pelaksanaan ibadah berlangsung sesuai tuntunan agama.⁶³

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa titik temu kedua mazhab terletak pada pentingnya kemampuan dan pemahaman dalam melaksanakan azan, sedangkan titik perbedaannya terletak pada apakah kedewasaan (balig) harus dijadikan syarat sah atau hanya syarat keutamaan dalam pelaksanaan azan.⁶⁴

E. Analisis Istinbat Hukum Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii

Perbedaan hukum yang muncul antara mazhab Maliki dan mazhab Syafii mengenai azan anak yang belum balig tidak terlepas dari metode istinbat hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Istinbat hukum merupakan proses penggalan hukum syariat dari sumber-sumber hukum Islam melalui metode yang telah dirumuskan oleh para imam mazhab.⁶⁵

Mazhab Maliki dikenal sebagai mazhab yang memberikan perhatian besar terhadap kemaslahatan (*maṣlaḥah mursalah*), praktik penduduk Madinah (*ʿamal ahl al-Madīnah*), serta tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarīʿah*). Oleh karena itu, dalam menetapkan hukum azan anak yang belum balig, Malikiyyah tidak hanya melihat kemampuan anak dalam melafalkan lafaz azan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin timbul dari pelaksanaan azan tersebut.⁶⁶

Dalam perspektif Malikiyyah, tujuan utama azan adalah memberitahukan masuknya waktu salat kepada masyarakat. Oleh sebab itu, muazin harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sehingga masyarakat dapat menerima informasi yang disampaikannya tanpa keraguan.

Melalui pendekatan tersebut, Malikiyyah lebih mengutamakan orang dewasa sebagai muazin karena dianggap lebih mampu menjaga tujuan syariat dalam penyampaian informasi waktu salat secara akurat dan terpercaya.⁶⁷

Sementara itu, mazhab Syafii menggunakan pendekatan yang lebih berorientasi pada kekuatan dalil tekstual. Imam al-Syafii menegaskan bahwa suatu hukum tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan Al-Qur'an, sunah, ijmak, atau kias yang sah.⁶⁸ Oleh karena itu, ketika tidak ditemukan dalil yang secara tegas mensyaratkan balig bagi seorang muazin, maka syarat tersebut tidak dapat ditambahkan ke dalam hukum syariat.⁶⁹

⁶³Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2003), h. 307.

⁶⁴Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz. 3 (Cet. I; Kairo: Idārah al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 1344 H), h. 100.

⁶⁵Abd al-Wahhāb Khallāf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), h. 11.

⁶⁶Aḥmad Taimūr Bāshā, *Naẓrah Tārīkhiyyah fī Ḥudūs al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah* (Cet. I; Beirut: Dār al-Qādirī, 1990), h. 61.

⁶⁷Abū ʿAbdillāh Muḥammad bin ʿAlī bin ʿUmar al-Māzarī, *Al-Jāmi' li Masā'il al-Mudawwanah*, Juz. 2 (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, t.th.), h. 448.

⁶⁸Abū ʿAbdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Risālah* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2002), h. 20-22.

⁶⁹Abū ʿAbdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Juz. 1 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1983), h. 84.

Pendekatan Syafiiyyah tersebut sejalan dengan kaidah usul fikih:

الأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ⁷⁰

Artinya:

“Hukum asal seseorang adalah bebas dari beban atau ketentuan tambahan sampai terdapat dalil yang menetapkannya.”

Melalui prinsip ini, Syafiiyyah berkesimpulan bahwa anak yang telah mumayyiz tetap dapat melaksanakan azan secara sah selama mampu memenuhi tata cara yang telah ditentukan syariat. Balig hanya dipandang sebagai sifat yang lebih utama (*afḍaliyyah*), bukan sebagai syarat sah pelaksanaan azan.⁷¹ Jika dianalisis lebih lanjut, metode Malikiyyah menunjukkan orientasi yang kuat terhadap pencapaian tujuan syariat dan kemaslahatan umum, sedangkan metode Syafiiyyah menunjukkan konsistensi terhadap prinsip bahwa penetapan hukum harus berdasarkan dalil yang jelas dan tegas. Kedua pendekatan tersebut memiliki landasan ilmiah yang kuat dalam tradisi usul fikih Islam.⁷²

Dalam konteks masyarakat modern, pendapat Syafiiyyah dinilai lebih aplikatif ketika terdapat anak mumayyiz yang memiliki kemampuan mengumandangkan azan dengan baik, terutama dalam lingkungan pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, atau masjid yang membina generasi muda. Namun demikian, pendapat Malikiyyah tetap memiliki relevansi karena menekankan pentingnya kehati-hatian dan kepercayaan masyarakat terhadap informasi waktu salat yang disampaikan oleh muazin.⁷³

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa pandangan mazhab Syafii memiliki argumentasi yang lebih kuat dari sisi dalil normatif karena tidak ditemukan nash yang secara tegas mensyaratkan balig sebagai syarat sah azan. Akan tetapi, pertimbangan Malikiyyah mengenai kemaslahatan dan kehati-hatian tetap memiliki nilai penting dalam praktik pelaksanaan azan di tengah masyarakat. Dengan demikian, kedua mazhab sebenarnya saling melengkapi dalam menjelaskan tujuan dan hikmah pensyariaan azan dalam Islam.⁷⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mazhab Maliki dan mazhab Syafii sama-sama mengakui pentingnya azan sebagai syiar Islam dan pemberitahuan masuknya waktu salat. Perbedaan keduanya terletak pada penilaian terhadap kapasitas anak yang belum balig sebagai muazin. Mazhab Maliki lebih

⁷⁰Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā’ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), h. 60.

⁷¹Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz. 3 (Cet. I; Kairo: Idārah al-Ṭibā’ah al-Muniriyyah, 1344 H), h. 100.

⁷²Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz. 1 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 691-694.

⁷³Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz. 1 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 691-694.

⁷⁴‘Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), h. 307.

mengutamakan orang dewasa karena azan berkaitan dengan ketelitian waktu, amanah, dan kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, mazhab Syafii menilai azan anak mumayiz sah selama anak tersebut mampu memahami tata cara azan dan melafalkannya dengan benar.

Perbedaan tersebut lahir dari metode istinbat yang berbeda. Mazhab Maliki menekankan aspek kemaslahatan dan kehati-hatian, sedangkan mazhab Syafii menekankan ketiadaan dalil yang secara tegas mensyaratkan balig bagi muazin. Dari sisi keabsahan hukum, pendapat mazhab Syafii lebih kuat karena balig tidak termasuk syarat yang ditetapkan secara eksplisit. Namun, dari sisi praktik sosial, pandangan mazhab Maliki tetap relevan untuk menjaga ketertiban dan kepercayaan masyarakat terhadap azan.

Dengan demikian, azan anak yang telah mumayiz dapat dinilai sah apabila dilakukan setelah masuk waktu salat, lafaznya benar, dan anak tersebut memahami maksud azan. Akan tetapi, dalam pelaksanaan azan di masjid umum, orang dewasa tetap lebih utama, terutama apabila azan tersebut menjadi rujukan masyarakat luas. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa perbedaan mazhab dapat dipahami secara seimbang: keabsahan hukum tetap diakui, sementara prinsip kehati-hatian tetap dijaga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm:

Hadis Dan Buku:

- 'Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003).
- 'Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1.
- Ai-Syinqīṭī, Muḥammad Mukhtār. *Syarḥ Zād al-Mustaḥṣin* (*tafrīḥ*). Juz 13. t.tp.: t.p., t.th.
- Al-'Asqalānī, Ibn Ḥajar Aḥmad bin 'Alī. *Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 2. Qāhirah: al-Maṭba'ah al-Salafiyyah, 1959.
- Al-aṭṭayyār, 'Abdullāh bin Muḥammad, dkk. *Al-Fiqhu al-Muyassar*. Juz. 1, Cet. I. Riyadh: Madār al-Waṭan, 1432 H/2011 M.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Azān, Bāb Man Qāla Yu'aẓẓin wa Yutimmu al-Azān, no. 628. Juz 1. Cet. I. Riyāḍ: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422 H.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. *Al-Sīrah al-Nabawīyyah fī Ḍaw'i al-Qur'ān wa al-Sunnah*. Juz. 1, Qāhirah: Dār al-Fikr, 1994.
- Al-Jazīrī, 'Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad 'Awaḍ. *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Jundī, Khalīl bin Ishāq. *Mukhtaṣar Khalīl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- Al-Lajnah al-Dā'imah li al-Iftā' wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah. *Fatāwā al-Lajnah al-Dā'imah (al-Majmū'ah al-Saniyyah)*. Juz. 5, t.tp.: t.p., t.th.
- Al-Mālik, Mālik bin Anas. *Al-Mudawwanah al-Kubrā*. Juz. 1, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Al-Mālikī, Syams al-Dīn Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Tatā'ī. *Jawāhir al-Durar fī Ḥall Alfāz al-Mukhtaṣar*. Juz. 7, t.tp.: t.p., t.th.

- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb. *Al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Shāfi‘ī*, Juz 6. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1999 M.
- Al-Māzarī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin ‘Alī bin ‘Umar. *Al-Jāmi’ li Masā’il al-Mudawwanah*. Juz. 2, Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, t.th.
- Al-Muzanī, Ismā‘īl bin Yaḥyā. *Mukhtaṣar al-Muzanī fī Furū’ al-Syāfi’iyyah*. Diedit oleh Muḥammad ‘Abd al-Qādir Syāhīn. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
- Al-Nawawī Yaḥyā bin Syaraf. *al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz 7. Beirut: Dār al-Fikr, t.t..
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf. *Al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḥḥab*. Juz. 3, Cet. I. Kairo: Idārah al-Ṭibā‘ah al-Muniriyyah, 1344 H.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf. *Fatāwā al-Nawawī*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’aś. *Sunan Abī Dāwud*. Juz. 1, Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2009.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān bin Abī Bakr. *Al-Asybah wa al-Naḥā’ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
- Al-Syāfi‘ī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs. *Al-Risālah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002.
- Al-Syāfi‘ī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs. *Al-Umm*. Juz. 1, Cet. II. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Al-Tirmizī, Abū ‘Īsā Muḥammad bin ‘Īsā. *Sunan al-Tirmizī*. Juz. 1, Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998.
- Al-Zuhailī, Wahbah bin Muṣṭafā. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz. 1, Cet. IV. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Ibn Kaṣīr, Abū al-Fidā’ Ismā‘īl bin ‘Umar. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*. Juz. 7, Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1999.
- Ibn Ruslān. *Fatḥ al-Raḥmān bi Syarḥ Zubd Ibn Ruslān*. t.tp.: t.p., t.th.
- Khallāf, ‘Abd al-Waḥhāb. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam, 1978.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Taimūr Bāshā, Aḥmad. *Naḥrah Tārīkhiyyah fī Hudūs al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba‘ah*. Cet. I. Beirut: Dār al-Qādirī, 1990.
- Wahbah al-Zuhailī, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz 1.
- Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Jurnal Ilmiah:

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Djamaluddina, Nurul Ramdani Magfirah. "Hukum Azan dan Ikamah Wanita Secara Berjemaah dan Sendirian Perspektif Empat Mazhab." *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam*, Vol. 02, No. 01 (Oktober 2025): h. 120. IAI STIBA Makassar.

- Mahasri Shobahiya, Agung Wahyu Utomo, dan Muhammad Sulaiman, "Pelatihan Muadzin Guna Mengurangi Kesalahan dalam Pengumandangan Adzan di Masjid Muttaqin Joyosuran Surakarta," *Abdi Psikonomi*, Vol. 3, No. 1 (2022), h. 31–44.
- Mujtahidin, M. Faizul Umam, Zainul Imron Yahya, M. Anang Sudrajat, A. Qomarudin, dan Rahmatullah, "Pelatihan Pengumandangan Adzan dan Iqomah di Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ)," *Ngabekti: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 2 (2024).
- Muntoha, Jamroni, dan Ali Abdul Jabbar. "Pelatihan Pengumandangan Adzan dan Iqomah di Taman Pendidikan Al-Qur'an Masjid Arofah, Dusun Bandung dan Dusun Songbanyu 1, Kecamatan Songbanyu, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, Vol. 4, No. 3 (September 2015): h. 161–165.
- Rahman dan Nurul Zahriani JF. "Strategi Pembelajaran melalui Latihan Azan untuk Mengembangkan Kepercayaan Diri dan Afeksi Anak terhadap Simbol-Symbol Islam." *PENDAS JURNAL*, Vol. 20 (t.th.): h. 20. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Rahman, dan Nurul Zahriani JF, "Pembelajaran Melalui Latihan Azan untuk Mengembangkan Kepercayaan Diri dan Afeksi Anak terhadap Simbol-Symbol Islam," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 11, No. 01 (Maret 2026), h. 90–102.
- Stiawan, Wahyu, dkk. "Pelatihan Pengumandangan Adzan dan Iqomah di Masjid Al-Iman, Desa Pisang Baru, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Waykanan, Lampung," *Lambung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 5, No. 1 (2020), h. 30–33.
- Umami, Ulul. "Definisi Bāligh Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Terkait dengan Kewajiban Orang Tua dalam Pemberian Nafkah." Skripsi. Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo, 2019.

Situs dan Sumber *Online*

- KBBI Online. "Perspektif." KBBI Online, 2025. Diakses 20 Desember 2025. <https://www.kbbi.web.id/perspektif>.
- Teluk Sebong 25 KKN Group. "Menumbuhkan Semangat Syiar Islam Sejak Dini." *STAIN Kepri KKN Portal*, 22 Juli 2025. Diakses 19 Desember 2025. <https://kkn.stainkepri.ac.id/post/menumbuhkan-semangat-syiar-islam-sejak-dini-kegiatan-belajar-ngaji-dan-praktik-azan-di-mushola-nurul-iman-kampung-panglong>.